

RINGKASAN

1. Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH MELALUI PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG RAWAMANGUN JAKARTA)

2. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan saat ini telah terjadi transformasi sistem yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan masyarakat mulai menyadari keberadaan perbankan syariah. Surutnya perekonomian Indonesia menjadikan sektor perbankan kebingungan mencari solusi bagi terombang-ambingnya tingkat perekonomian Indonesia dan puncaknya pada tahun 1998 terjadi inflasi yang berlebihan sehingga memaksa dunia perbankan menghadapi badai inflasi tersebut, namun ada hal yang unik ditemukan di kala perbankan Indonesia sedang mengalami keterpurukan, justru bank syariah berada di tingkat kesetabilanya, hampir tidak ada pergejolakan yang signifikan yang terjadi ketika perbankan di Indonesia telah goyah, hal ini justru menjadi perhatian khusus bagi perbankan syariah yang baru muncul ke permukaan. Hal itu tidak terlepas karena islam memiliki konsep yang sangat kompleks, adapun hal yang paling istimewa adalah kesempurnaan ajaran-Nya yang meliputi seluruh sisi kebutuhan manusia, sehingga tak ada satu celahpun dari seluruh aktifitas hidup manusia, kecuali Islam telah memiliki konsep dan aturan yang baku.

Hal yang dipahami dari sejarah peradaban ekonomi islam, hakikatnya adalah memahami sejarah hidup Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wassalam*. Hanya Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam* sebagai tolok ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan islam. Adam Smith, tokoh ekonomi barat dalam bukunya

The wealth of nation, menyatakan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya meskipun tidak dipungkiri terdapat sejarah panjang sebelum kedatangan Islam dan Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam*. (Rivai, 2012 :118)

Kinerja perbankan syariah selain diukur dari segi keuangan dengan metode konvensional, pengukuran kinerja perbankan syariah juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*Maqashid syariah*), sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas muamalah yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Yaitu dengan mengetahui setiap tujuan-tujuan syariah tersebut yang akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan aktifitas kehidupan sosial. (Abdillah, 2014: 2)

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu *Maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal ; public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Beberapa alasan di atas menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang berguna untuk meningkatkan sistem perbankan syariah khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta, akan tetapi harapan lebih

jauh dari ini dapat menjadi hasil penelitian bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Peneliti memilih jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif karena, “desain deskriptif kualitatif bisa disebut pula dengan desain kualitatif semu. Artinya, Desain ini belum benar - benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperoleh” (Indriantoro, dkk, 2002: 67).

Menurut Sukardi, Tehnik analisis deskriptif kualitatif adalah tehnik analisis yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis suatu proses menemukan pengetahuan data berupa kata-kata tertulis atau lisan sebagai alat menentukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui agar memberikan gambaran secara ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan mengenai aplikasi deposito *mudharabah* di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Rawamangun Jakarta, beserta kendala dan cara penyelesaiannya kemudian dianalisis melalui pendekatan *Maqashid syariah*.

Pada Penulisan skripsi ini peneliti akan menggambarkan bagaimana proses deposito *Mudharabah* pada produk deposito di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dan menganalisis kesesuaiannya dengan *Maqashid syariah*. Skripsi ini akan menjabarkan permasalahan mengenai proses Input dan

output yang terjadi dalam akad *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Rawamangun Jakarta.

Adapun peneliti mencoba menganalisis menggunakan perspektif *Maqashid syariah* yaitu : “Agama, jiwa, pikiran, generasi, dan harta kekayaan”. Kelima hal tersebut akan diolah menjadi formulasi pertanyaan dasar dalam wawancara serta untuk menjelaskan tentang *dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung ke objek penelitian. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasi-deskriptif. Dalam sebuah penelitian yang dicari antara lain adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Penulisan skripsi yang dilakukan penulis adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat *holistic* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiyono, 2013: 367)

4. Hasil dan Pembahasan


4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta. Alamat ; Jl.Paus No. 83 B-C, Raya No. 33 t.005/02 Kelurahan jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur 13220 PO.BOX.4931, Jakarta 10049. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada alasan bahwa PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Rawamangun Jakarta telah mengimplementasikan deposito *mudharabah* sehingga mampu memberikan informasi dan kebutuhan akan data-data yang diteliti.

4.2 Visi Perusahaan dan Misi Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. mempunyai Visi dan Misi perusahaan yang selalu menjadi acuan dalam operasionalnya, yaitu: “Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual serta dikagumi di pasar rasional” Serta memiliki Misi : “Menjadi *Role* model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stake holder*”

4.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk

4.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Penetapan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu dengan mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 Nasabah = 4,99 rupiah).

Prosedur yang di jalankan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak terdapat kejanggalan, maka dapat dipastikan segala hal

yang terjadi terhadap oprasional deposito *mudharabah* yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta sudah memenuhi kriteria *Maqashid syariah*. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan “MAGHRIB”, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil* ;

Sedangkan tinjauan dari *Maqashid Hajiyyat* yaitu menjaga harta pihak ketiga yaitu sifat yang diberikan pinjaman untuk pengelolaan dana adalah *Mudharabah Muqayaddah* yaitu Pengelola yang memperoleh dana pinjaman dari bank maka wajib patuh kepada bank untuk menghindari transaksi yang diharamkan, sebab percampuran perolehan riba akan merusak esensi kesyari’ahan akad dan akan menyebabkan percampuran dana halal dan haram padahal Allah SWT melarang mencampur antara *Haq* dan yang *Bathil* dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan melarang transaksi riba. Dari sisi keberlangsungan asset jelas terjamin karena Bank PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun bekerja sama dengan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) maka otomatis seluruh dana pokok yang di taruh dalam tabungan deposito terjamin utuh hingga akhir jatuh tempo.

Dan yang Terakhir adalah Tinjauan dari *Maqashid Tahsiniyat* mengenai keadilan dan kesejahteraan Nasabah yaitu yang pertama adalah tentang keadilan yang terdapat pada transaksi ini tentunya berfokus tentang bagaimana akad *Mudharabah* itu di aplikasikan tentunya penerapannya mengandung keadilan diantara keduabelah pihak dimana (*Shahib al-mal*) memperoleh bagi hasil dari Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang

Rawamangun Jakarta tentunya pihak bank akan mendiversifikasikan dananya melalui meminjamkan kepada perusahaan yang bonafit sehingga resiko *loss capital* akan diperkecil semenjak sebelum terjadi transaksi bisnis.

Dalam hal kesejahteraan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak menjaminkan kesejahteraan individual namun pihak *Mudharaib* dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta sangat berhati-hati dalam mengelola dana yang di investasikan melalui instrument investasi deposito *mudharabah*, sehingga dipastikan pengelolaan terhadap dana nasabah sangat memperhatikan aspek kesyari'ahan dan mengimani bahwa bila menaati perintah Allah SWT akan membawa kebaikan dan jika berpaling dari perintah serta larangannya maka akan menimbulkan hal yang sebaliknya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab IV berkaitan dengan deposito dengan *mudharabah* maka dapat diambil kesimpulan tentang Penerapan aplikasi, kendala dan penyelesaiannya pada deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta sebagai berikut: Penerapan Aplikasi deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dapat di simpulkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan bila di lihat dari jumlah nasabah dari tahun awal berdirinya, namun bila dilihat dari strategi *marketing* yang dilakukan perlu dilakukan pengoreksian dalam hal kerjasama tim (*team work*) dan *branch manager* turut mengontrol

marketing funding dalam mengambil inisiatif aplikasi deposito *mudharabah* di lapangan agar nantinya tidak terjadi penyelewengan terhadap wewenang yang dimiliki. Bila ditinjau dari Maqashid Dharuriyyat, Tahsiniyyat dan Hajiyyat maka Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak bertentangan sama sekali dengan unsur kesyari'ahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dalam menjalankan aplikasi deposito *mudharabah*, yaitu : Perlu adanya penambahan edukasi mengenai manfaat dan pentingnya *Maqashid syariah* baik itu bagi sumber daya manusia yang ada di perusahaan maupun nasabah agar keduanya saling bersinergi kemudian terjadi ketentraman batin bagi keduanya yaitu antara *Mudharib* dalam hal ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dan nasabah sebagai (*Shahib al-mal*), tentunya hal ini harus mendapatkan persetujuan atau legitimasi dari pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta.

Branch Manager harus menjadi motor penggerak untuk meyakinkan serta membantu para anggotanya untuk bekerja secara *team work* dalam mencapai target dan tujuan untuk mengedukasi tentang *maqashid syariah* terhadap seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dan Nasabahnya, tentunya bila hal ini terwujud akan sedikit memberikan kemudahan untuk mencapai target dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta.

Sehingga aspek *Maqashid syariah* harus menjadi perhatian khusus oleh PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta jelasnya bila bagi hasil yang ditawarkan tinggi maka nasabah akan banyak yang mempercayakan dananya untuk disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* tentunya pihak bank jangan sampai terjebak dengan bisnis yang dilarang (diharamkan) hanya karena mengejar keuntungan yang tinggi semata sebab bila hal itu terjadi maka transaksi *mudharabah* akan keluar dari esensi *Maqashid syariah* sebab telah terjadi pencampuran dana yang halal dengan haram.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya Khadim Haramain asy Syarifain, Mamlakah Arabiah Asuudiyah
- Abdillah, Muhammad Abu. (2001) . Edisi 053 . “*Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah*”. Majalah Asy Syariah
- Abdullah, Boedi. (2011). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi, Sofyan. (2006). “ *Kiat Sukses bisnis ala Rasulullah* “ Jakarta; Lintas Pustaka Publisher
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-shai “*Fiqih ekonomi keuangan islam*”, cetakan II, *Rabi'ul Awal* 1429 H, Jakarta : DH Grafika
- Ali Hasan, dkk. (2007). “*Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*”. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Ali, Zainuddin. (2008). “*Hukum Perbankan Syariah*”. Jakarta :Sinar Grafika.
- Alwi, Syafaruddin, MS. (2013). “*Memahami system perbankan syariah*” berkaca pada pasar Umar bin khattab. Buku Republika,
- Amalia Euis, dkk. (2007). “ *Konsep dan mekanisme bank syariah* ”. Jakarta :Fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Antonio, Syafi'i. (2005). “*Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*”, Jakarta :Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia
- Arifin, Zainul. (2000). “*Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang ,Tantangan dan Prospek*”. Jakarta
- Ascarya. (2006). “ *Akad & Produk Bank Syariah* “ Jakarta; Rajawali Pers
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2007).“*al- Fiqhu islami waadillatuhu*”, Damaskus: Darul-Fikr, cetakan ke-10,vol V”.
- Bakri, Safari Jaya, (1996), konsep *maqashid syariah* menurut Al-syatibi, “Jakarta: PT Rajagrafindo persada, cet. Ke-1”
- Bungin, Burhan .(2007). “*Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*”, Jakarta : Kencana Perenada Media Goup.

- Burhanuddin. (2010). *“Aspek hukum lembaga keuangan syariah”*, Graha ilmu pelatihan domestic operation
- Chapra, M. Umer. (2005). *“Strategi Pembangunan Ekonomi Di Negara-Negara Muslim: Perspektif Ajaran Islam”*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam “Equilibrium” Volume 01.
- Chapra, M. Umer, (2001) .*“The Future Of Economics: An Islamic Perspective”*. Jakarta: SEBI.
- Cristopher Pass, *et al*, (1997). *“Kamus Lengkap Ekonomi”*, Jakarta: Erlangga, Cet. Ke-2.
- Djazuli, (2006). Kaidah-Kaidah Fiqih: *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.), Ed.1, cet.1. h. 128-137.
- Dzikron Abdillah, (2014). *“Kinerja Perbankan syariah indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatan syariah maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas”*, Uin Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.
- Effendi Satria, M. Zein. (2004), *“Ushul fiqh”*, Jakarta : Gramedia.
- Fazlurrahman, (1984). *“Ekonomi Islam”* . Bandung: Penerbit Pustaka.
- Gemala, Dewi, (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet ke 2. Jakarta, Prenada Media Group
- Harahap, Sofyan Syafri. (1999). *“ Akuntansi Islam “* Jakarta, BumiAksara.
- Haroen, Nasrun , (2000). *“Fiqh Mu’amalah”*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- http://www.agustiantocentre.com/?category_name=perbankan-syariah
- <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>
- http://www.muamalatbank.com/home/produk/deposito_mudharabah
- <http://orientalisstudiesassyagily.blogspot.com/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-syariah.html>
- Indriantoro, Nur dkk, *”metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen”*, BPPE Yogyakarta
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga.

- Karim, Adiwarmarman A. (2007). *“Bank islam analisis fiqih keuangan”* pt.grafindo persada rajawali press ,Jakarta, edisi ketiga.
- Karim, Adiwarmarman A. (2010). *“ Ekonomi mikro islam “* Jakarta; Pt. Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman A. (2013). *“ Sejarah pemikiran ekonomi islam”*, Jakarta, edisi ketiga, Pt. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *“Manajemen Perbankan”*, Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada.
- Mardalis, (1999). *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani, (1995). *“Ushul Fiqh”*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Maskuroh, Ely, (2012). *“Kinerja bank syariah dan konvensional di indonesia : Pendekatan teori stakeholder dan Maqashid Syariah”*
- Muhammad, (2001) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 23.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Perwata Atmadja, Karnaen & Antonio, Muhammad Syafii; *Apa dan bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Prima Yasa*, Yogyakarta
- Rivai, Veithzal dkk, (2012). *“Islamic Economic & Finance. Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi”* pt.gramedia pustaka utama, Jakarta
- Syukri, Murad *“Al Munakholah an Nuniyah”* hal 189
- Wibowo, Arif, (2012). *“Maqoshid Asy Syariah : The ultimate objective of syariah”*. Islamic Finance-04.
- Winarsih. (2012), *“Deposito Syariah”*. Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim, Riau
- Wiyono, Slamet, (2005), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI*, Grasindo, Jakarta.
- Yusdani. (2007). *“Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi”*. Jurnal Mawarid Edisi XVII. 2007
- Zulkifli, Sunarto. (2003), *“Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”*. Zikrul Hakim